



TESIS

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN PADA PEMBERIAN
KREDIT MITRA BERKAITAN DENGAN PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE***

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

NAMA. DYAH KUSUMAYANTI

NIM. 176010202111039

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul **"TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN PADA PEMBERIAN KREDIT MITRA BERKAITAN DENGAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*"** ini dapat terselesaikan. Meskipun sederhana dan jauh dari sempurna, namun penulis tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah tesis ini berkenan memberikan masukan, saran, dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Penulisan tesis ini juga tidak lepas dari doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Imam Kuswahyono, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan, arahan, bimbingan, serta waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H dan Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M selaku dosen penguji atas waktu yang telah diluangkan guna menguji serta memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulisan tesis ini;
6. Ibu dan Bapak tercinta yang tidak pernah lelah memberikan doa tulusnya serta dukungannya. "Orang tua adalah pintu surga yang

paling tengah. Engkau bisa sia-siakan pintu itu atau engkau bisa menjaganya (Hr. Tirmidzi Ibnu majah)";

7. Deasy Yuliani selaku Kakak Kandung satu-satunya yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah adiknya dan sigap menolong dengan segala omelannya;

8. Hadi Prayitno yang memberikan doa dan dukungannya kepada penulis untuk tetap semangat mengerjakan tesis ini;

9. Seluruh keluarga besar Bapak Soetiksno yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis hingga menyelesaikan tesis ini;

10. Anella Rambu Mosa, sahabat sejak menumpuh S1 di Brawijaya hingga S2 yang senantiasa memberikan bantuan dan doanya kepada penulis. Kita berdua tidak pernah lelah berusaha.

11. Teman-teman seperjuangan MKn kelas D 2017, terutama teman Lamis yang sudah jarang berkumpul untuk melakukan ghibah dengan metode FGD (*Forum Group Discussion*);

12. Bapak Hidayatur Rofik, S.E., S.H selaku Direktur Utama PT. BPR Nusamba Ngunut yang sama-sama menempuh S2 yang telah sangat banyak membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

13. Semua pihak-pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 6 Desember 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. KERANGKA TEORITIK	9
F. DESAIN PENELITIAN	16
G. DEFINISI KONSEPTUAL	17
H. ORISINALITAS PENELITIAN	18
I. SISTEMATIKA PENULISAN	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. DIREKSI	28
B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI	29
C. PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN	32
D. KREDIT	34
E. PERBANKAN	38
F. BANK PERKREDITAN RAKYAT	43
G. <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. JENIS PENELITIAN	47
B. METODE PENDEKATAN PENELITIAN	48
C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM	49
1. Bahan Hukum Primer	49
2. Bahan Hukum Sekunder	50
3. Bahan Hukum Tersier	50
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	51
E. TEKNIK ANALISA BAHAN HUKUM	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. RELEVANSI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN DAN PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PEMBERIAN KREDIT MITRA	54
B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN PADA PEMBERIAN KREDIT MITRA BERKAITAN DENGAN PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	68
BAB V PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tesis Terdahulu

21



RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN PADA PEMBERIAN KREDIT MITRA BERKAITAN DENGAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Usaha perbankan sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali pada masyarakat berupa fasilitas kredit. BPR dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam segala kegiatan usahanya. Selain itu, BPR juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Hal tersebut bertujuan agar bank tidak mengalami kerugian pada masa yang akan datang yang disebabkan salah dalam memberikan fasilitas kredit. Risiko kredit tergantung kepada pengurus bank, dalam hal ini direksi dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu pemberian kredit kepada debitur secara jujur dan berhati-hati. Perihal inilah yang menjadi permasalahan bagi dunia perbankan khususnya BPR apakah setiap direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perhitungan masa depan yang tidak pasti yang mengakibatkan suatu kerugian pada bank dalam menjalankan usahanya sebagai penyalur kredit perbankan kepada masyarakat. Atas dasar isu hukum tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit mitra ? (2). Bagaimana bentuk tanggung jawab direksi bank perkreditan rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance* ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik studi dokumen dengan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini adalah : (1). GCG memiliki 5 (lima) prinsip, salah satu karakteristik prinsip yang mendekati kewajiban bagi bank untuk melakukan penerapan prinsip kehati-hatian adalah prinsip *responsibility*. Dalam prinsip *responsibility* menerangkan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan selalu menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Relevansi penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan di BPR dalam pemberian fasilitas kredit mitra kepada debitur wajib untuk dipenuhi, sebab pelaksanaan GCG berpegang pada prinsip kehati-hatian. (2). Direksi sebagai organ perusahaan sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengambil suatu keputusan pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur. Jika dalam mengambil keputusan direksi dinyatakan lalai atau dengan sengaja mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian karena kurangnya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip GCG dalam setiap keputusannya dalam pemberian kredit mitra. maka direksi dapat untuk bertanggungjawab secara pidana maupun perdata.

SUMMARY

RESPONSIBILITY OF DIRECTORS OF THE RULAR BANK IN THE APPLICATION OF BANKING PRUDENCE PRINCIPLES ON THE AWARDING OF PARTNER'S CREDIT RELATING TO THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Banking business most of the funds collected from the community is channeled back to the community in the form of credit facilities. The BPR is required to apply the banking prudence principle in all its business activities. In addition, BPR also has an obligation to apply the principles of GCG. It is intended for the bank not to suffer losses in the future which is caused wrong in providing credit facilities. Credit risk depends on the bank manager, in which case the board of directors in carrying out its business activities are giving credit to the debtor honestly and carefully. This is what is the problem for the banking world especially the BPR whether any directors can be held liable for an uncertain future calculation that resulted in a loss to the bank in conducting its business As a reseller of banking credit to the public. On the basis of these legal issues can be formulated the following problems: (1). How is the relevance of the implementation of the principles of banking prudence and the principle of Good Corporate Governance in the Bank of crediting people in the provision of credit partners? (2). How is the responsibility of directors of the bank's crediting of the people in applying the principle of banking prudence to the lending of partners in relation to the principles of Good Corporate Governance?

This type of research is normative legal research, with a statutory approach, analysis approach and legal concept. Sources of legal material in this study include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal substances. The technique of collecting legal materials is a technique of document study with technical analysis of legal material in the form of qualitative description technique.

The research results of this thesis are: (1). GCG has 5 (five) principles, one of the characteristics of a principle approaching the obligation for the Bank to implement the principle of prudence is the principle of responsibility. In the principle of responsibility explained that to maintain its business continuity, the BPR must adhere to the principle of prudence and always guarantee the implementation of prevailing laws and regulations. The relevance of implementing GCG principles and Banking care principles in BPR in the provision of partner credit facilities to the debtor must be fulfilled, because the implementation of GCG adheres to the principle of prudence. (2). The Board of directors as an organ of the company has a very important role in taking a decision to give credit facilities to prospective debtors. If the decision to make the board of Directors declared negligent or intentionally resulted in the company suffered losses due to lack of applying the principle of banking prudence and GCG principles in each decision in the provision of credit partners. The Board of Directors may be responsible for criminal or civil liability.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah berupaya melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14. Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penegakkan hukum yang adil serta peningkatan dibidang ekonomi dan keuangan. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi ekonomi Negara Indonesia sekarang ini dalam keadaan tidak baik sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sementara pendapatan sebagian besar masyarakat masih relatif rendah. Akibatnya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk membuka atau memperluas bidang usahanya.

Hal demikianlah yang mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan perbuatan hukum dalam ranah hukum privat. Salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dilakukan baik secara dibawah tangan maupun secara notariil. Pemberian kredit dapat dilakukan oleh instansi yang berorientasi pada penyediaan dana masyarakat pada umumnya. Perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk membangun perekonomian masyarakat di Indonesia.

Perbankan memiliki etika dalam pelaksanaan usahanya, hal yang dominan dan mendapatkan perhatian besar adalah membuat masyarakat memiliki kepercayaan terhadap perbankan. Semakin tinggi tingkat

kepercayaan masyarakat, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak makro ekonomi yang semakin baik¹. Perbankan² adalah

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sehingga perbankan merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³; dan
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴.

Sektor perbankan saat ini menempati posisi strategis dalam menunjang perekonomian nasional dan salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (yang selanjutnya akan disebut BPR). BPR memiliki kegiatan yang terbatas dibandingkan dengan bank umum. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral. Fungsi dari BPR pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat⁵. Penyaluran dana BPR dalam bentuk kredit ditujukan pada masyarakat di daerah-daerah dan Usaha Mikro, Kecil, dan

¹Trisadini P. Usanti (et.al), Hukum Perbankan, Kencana, Surabaya, 2017. Hlm. 120

²Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

³Ibid

⁴Ibid

⁵Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Prenadamedia Group, Surabaya, 2016. Hlm. 15.

Menengah (UMKM). Sehingga dalam melaksanakan kegiatannya bank dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, sebab dana yang ada berasal dari masyarakat.

Berdasarkan fungsi tersebut maka Ferry N. idroes dalam bukunya mengatakan bahwa aktivitas bank sangat melekat dengan risiko, maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko yang artinya bahwa bank harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*)⁶. Berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan terjadinya hubungan antara bank dengan nasabah, maka sebelum melakukan penilaian-penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah yang dikenal dengan prinsip 5C⁷.

Prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata *prudent* secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian⁸. Prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti khusus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan

⁶ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008. Hlm. 30

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm. 246

⁸ Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm 21

perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan:

“bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal kualitas aset kualitas manajemen likuiditas rentabilitas solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha Sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat yang baik berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional⁹.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, esensi dari penerapan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi prosedur yang diuntukkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, atau mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR¹⁰. Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, risiko meliputi risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan strategik. Namun demikian diatur lebih lanjut bahwa penerapan risiko tergantung pada setiap modal inti yang dimiliki oleh BPR.

Risiko yang sering terjadi dalam regulasi perbankan berhubungan dengan risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR¹¹. Risiko yang dimaksud, yaitu wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjian kredit yang dapat berupa keterlambatan pembayaran atau kredit macet. Kredit macet pada

⁹ Rachamadi Usman, Op. Cit. hlm 19

¹⁰ Pasal 1 angka 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5761

¹¹ *ibid*

dasarnya adalah kegagalan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman serta bunganya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan kreditur. Tidak sedikit bank, terutama Bank Perkreditan Rakyat mengalami kesulitan dalam menangani kasus kredit bermasalah, karena tidak cermat dalam meneliti aspek hukum dan nilai harta yang dijadikan jaminan oleh debitur.

Badan usaha perbankan pada prinsipnya adalah badan hukum.

Menurut ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bentuk badan hukum pada BPR dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Badan hukum bank yang berbentuk perseroan terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT) sedangkan bank yang berbentuk koperasi tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Artinya pendirian BPR yang berbentuk perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan prosedur-prosedur yang diatur dalam UU PT begitu pula halnya dengan pendirian bank yang berbentuk koperasi harus memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian¹².

Pada dasarnya usaha bidang perbankan merupakan bidang usaha yang khusus, sehingga dalam pelaksanaannya perbankan perlu memiliki suatu tata kelola atau pengendalian perusahaan yang baik. Sebab fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Tata Kelola Perusahaan yang baik atau disebut dengan *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut dengan GCG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal,

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 210

komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berdasarkan perundang-undangan dan nilai-nilai etika¹³. Penerapan prinsip GCG sangat penting, hal ini ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. GCG pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan dengan *governance* pada lembaga keuangan non bank. Hal ini disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.

Risiko kredit tergantung kepada pengurus bank, dalam hal ini direksi dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu pemberian kredit kepada debitur secara jujur dan berhati-hati. Dilema kembali muncul sebab bank banyak bergantung pada usaha pemberian kredit sebagai *interest income* dengan perhitungan akan sesuatu hasil yang belum pasti di masa depan, direksi juga dapat menjadikan perhitungan yang belum pasti tersebut untuk melakukan suatu perbuatan yang curang yaitu antara lain *piercing the corporate Veil*. Pada penelitian ini penulis melakukan fokus penelitian pada BPR yang bentuk badan hukumnya adalah Perseroan terbatas. Dengan demikian maka pengelola bank maupun pengurus perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga tugas, kewenangan, dan tanggung jawab direksi bank sebagai pengurus suatu perseroan terbataspun harus berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada UU PT. Dalam pasal 1 angka 5 UU PT menyebutkan definisi dari direksi, yaitu :

¹³ Gunarto Sunardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogya, 2007. Hlm. 27

“direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Tugas dan kewenangan dari direksi perseroan terbatas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadi suatu peraturan bagi direksi bank sebagai suatu perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu salah satunya adalah pemberian kredit perbankan. Dalam kasus-kasus kredit bermasalah pengaruh direksi dalam pelaksanaan pemberian kredit terbukti sangat dominan. Direksi seringkali melanggar berbagai ketentuan seperti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian demi mencapai target yang telah ditetapkan sehingga kemudian mengakibatkan munculnya kredit bermasalah yang akhirnya merugikan bank dan kepentingan-kepentingan terkait.

Salah satu contohnya adalah kasus kredit bermasalah yang terjadi pada salah satu BPR yang terletak didaerah Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngunut, yaitu PT. BPR Nusamba Ngunut. Pada tahun 2017, BPR mengalami penurunan kredit atau tidak mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank sehingga pada akhir tahun yang sama, Direksi memberikan kredit sebesar Rp 1.000.000.000 kepada debitur yang bernama Achmad Muchlason yang tujuan kreditnya adalah untuk mendirikan suatu usaha dalam sektor ekonomi Migas (minyak dan gas). Direksi dipersangkakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur. Sehingga kredit tersebut mengalami macet dan merugikan *stakeholder* sebab harus melakukan Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP). Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah *provision for loan losses*, yaitu merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani perhitungan laba rugi tahun berjalan, untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

Perihal inilah yang menjadi permasalahan bagi dunia perbankan khususnya BPR apakah setiap direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perhitungan masa depan yang tidak

pasti yang mengakibatkan suatu kerugian pada bank dalam menjalankan usahanya sebagai penyalur kredit perbankan kepada masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang **TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN PADA PEMBERIAN KREDIT MITRA BERKAITAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE.**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit mitra ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab direksi bank perkreditan rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit mitra.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab direksi bank perkreditan rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan kemajuan ilmu hukum secara khusus dibidang hukum perbankan terkait tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra di BPR terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Secara Praktis :

a) Bagi Praktisi Hukum: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum khususnya dalam bidang perbankan. Untuk dapat memberikan pelayanan atas jasanya kepada masyarakat yang lebih baik, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.

b) Bagi Perusahaan (BPR): penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi BPR bahwa risiko kredit macet dapat menurunkan pendapatan secara total. Untuk mengantisipasi pengembalian modal apabila debitur mengalami kredit macet adalah dengan cara menjual asset milik debitur yang dijamin. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk memperhatikan dan bersikap tegas terhadap proses-proses pemberian kredit.

c) Bagi Masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui tentang proses pemberian kredit perbankan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih lembaga keuangan yang terjamin keamanannya.

E. KERANGKA TEORITIK

Adapun teori hukum yang akan digunakan untuk menganalisa rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai berikut ¹⁴:

- a) Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu hal maka diperbolehkan untuk dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan); dan
- b) Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab bersifat kodrati sebagai perwujudan dari

¹⁴ Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 149

kewajiban atau kesadaran manusia atas hal yang telah diperbuat. Manusia yang beradab pasti mempunyai tanggung jawab, sebab manusia yang merasa bertanggung jawab berarti menyadari akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Secara umum tanggung jawab dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, antara lain¹⁵ :

a) Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Manusia yang beragama memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhan-Nya sehingga memberikan dampak positif berupa tanggung jawab kepada makhluk Tuhan lainnya. Dalam agama Islam, bentuk tanggung jawab manusia kepada Tuhan adalah :

- 1) Mengabdikan diri kepada Allah SWT sebagai esensi dari seorang hamba dengan beribadah dan beramal saleh.
- 2) Berpegang teguh kepada agama Allah SWT.
- 3) Menanggung amanah untuk menjadi *Khalifah Fil Ardh*.
- 4) Menjaga kesucian agama dengan menegakkan Islam dengan berdakwah.
- 5) Menjaga diri dan keluarga dari jilatan api neraka.
- 6) Mendidik anak dan keluarga dengan pendidikan agama.

b) Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri

Tanggung jawab atas perbuatan, tingkah laku, dan tindakan yang telah dilakukan oleh diri sendiri. Bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah dengan memenuhi kewajibannya dengan penuh kesadaran untuk mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri dapat dipelihara dengan berlaku jujur, adil, ikhlas, berani, sabar, dan pemaaf.

c) Tanggung Jawab Kepada Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah. Seorang anak akan

¹⁵ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 26.

berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga, sebelum berkenalan dengan lingkungan sekitar. Keluarga akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Karena keluarga menjadi elemen penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Sehingga untuk mewujudkan diperlukan tanggung jawab untuk memenuhinya berupa keselamatan, kesejahteraan, dan kelesatarian akan rumah tangganya atau keluarga.

d) Tanggung Jawab Kepada Masyarakat, Bangsa, Dan Negara

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia mempunyai tanggung jawab atas apapun bentuk perbuatannya kepada manusia yang lainnya. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya kedamaian dalam pergaulan sebagai masyarakat serta menjadi kedamaian dan ketertiban Bangsa dan Negara.

Tanggung jawab menurut kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah tentang tanggung jawab, yaitu *Responsibility* dan *Liability*. *Responsibility* dapat diartikan bahwa ada hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. *Liability* meliputi karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam penggunaan praktis, istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum sedangkan *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum¹⁶.

Prinsip pertanggungjawaban menurut Shidarta¹⁷, yaitu :

a. *Liability based on fault* (prinsip tanggung jawab karena kesalahan)

¹⁶ H. R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 335-337

¹⁷Jono, *Op. Cit.* Hlm. 150

Dalam sistem hukum perdata terdapat prinsip melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365

KUH Perdata yang menyatakan :

“bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

b. *Presumption of liability principle* (prinsip praduga bertanggung jawab)

Seseorang atau tergugat yang bertanggung jawab sampai ia mampu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian berlaku pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

c. *Presumption of nonliability principle* (prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab)

Prinsip ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab dan prinsip tentang praduga tidak selalu bertanggung jawab telah lama ditinggalkan.

d. *Strict liability* (prinsip tanggung jawab mutlak)

Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Hal ini berkebalikan dengan prinsip *liability based on fault*.

e. *Limitation of liability* (prinsip bertanggung jawab terbatas)

Prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi¹⁸ dalam perjanjian yang dibuatnya.

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum¹⁹.

Tanggung jawab menurut hukum, yaitu :

a. Tanggung jawab pidana;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tanggung jawab pegawai mengenai kejahatan jabatan dalam buku II Titel XXVII pasal 413-437 dan buku III Titel VII pasal 552-559.

¹⁸ Klausul eksonerasi adalah klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.

¹⁹ Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm. 81

b. Tanggung jawab perdata; dan
Tanggung jawab pegawai untuk kerugian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang timbul karena melakukan tugasnya yang menimbulkan kerugian terhadap pemerintah maupun dirinya sendiri.

c. Tanggung jawab administratif

Seorang pejabat dalam melakukan tugasnya diatur oleh peraturan disiplin jabatan. Tanggung jawab administratif merupakan tanggung jawab yang timbul karena pegawai atau pejabat yang tidak mematuhi kewajiban didalam kedinasan yang menaunginya.²⁰

Menurut Abdul Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, antara lain²¹ :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur (*interminglend*); dan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Teori Kepastian Hukum

²⁰ *Ibid.* Hlm.81

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010. Hlm. 503

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²². Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan maka menimbulkan kepastian hukum²³.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir dan logis. Sehingga menjadikan suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma²⁴. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

²⁴ CST Kansil. *et al*, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian²⁵, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum yang harus diperhatikan dan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban Negara. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan²⁶.

F. DESAIN PENELITIAN

Adapun desain penelitian yang akan penulis gunakan pada penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

²⁵ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

²⁶ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

LATAR BELAKANG

Prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada dasarnya usaha bidang perbankan merupakan bidang usaha yang khusus, sehingga dalam pelaksanaannya perbankan perlu memiliki suatu tata kelola atau pengendalian perusahaan yang baik. Risiko kredit tergantung kepada pengurus bank, dalam hal ini direksi dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu pemberian kredit kepada debitur secara jujur dan berhati-hati. Penerapan prinsip GCG sangat penting, hal ini ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit mitra ?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra di BPR terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance*?

Kerangka Teoritik :

1. Teori Tanggung Jawab
2. Teori Kepastian Hukum

Metode Penelitian: Yuridis Normatif

Pendekatan : Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)

Bahan Hukum : Primer, sekunder, dan tersier

G. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Tanggung Jawab

Merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak disengaja.

2. Direksi

organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Tanggung Jawab Direksi

Perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja yang melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan yang disebabkan lalai dalam menjalankan tugasnya.

4. Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang perbankan yang berlaku, guna menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi pada bank.

5. Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

7. *Good Corporate Governance*

Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berdasarkan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

H. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, berikut ini merupakan penelitian hukum terdahulu mengenai tanggung jawab direksi seperti penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Jordika P. yang berjudul *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip-prinsip Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni membahas tentang tanggung jawab direksi dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada perseroan terbatas. Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini, pembahasan penelitian terdahulu fokus pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam tugas dan kewajiban direksi perseroan terbatas dan tanggung jawab direksi apabila terjadi pelanggaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada relevansi prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di BPR dalam pemberian kredit mitra serta tanggung jawab direksi Bank Perkreditan Rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsi *Good Corporate Governance*.

Peneliti terdahulu, yaitu Ni Ketut Supasti Dharmawan yang berjudul *Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik* memiliki persamaan yakni membahas tentang fungsi organ perusahaan khususnya bidang perbankan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat

dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada setiap kegiatan usahanya. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas mengenai relevansi prinsip GCG dan Asas Itikad Baik dengan Kesehatan BPR dan tanggung jawab komisaris dalam kaitannya fungsi pengawasan tata kelola BPR dalam perspektif GCG dan Asas Itikad Baik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang relevansi prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di BPR dalam pemberian kredit mitra serta tanggung jawab direksi Bank Perkreditan Rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsi *Good Corporate Governance*.

Penelitian oleh Jason Fredrick Siregar yang berjudul *Tanggung Jawab Direksi Bank atas Kerugian Bank Akibat Kredit Macet* memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu membahas tentang tanggung jawab direksi atas keputusannya dalam pemberian kredit bank. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pembahasannya tentang Undang-Undang Perbankan dalam mengatur pelaksanaan penyaluran kredit perbankan sebagai bentuk "*most regulated industry*" menjadi pendukung atau penghambat bagi kegiatan usaha perbankan dan tanggung jawab direksi atas penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet, yang menimbulkan kerugian pada bank sebagai perseroan terbatas. penulis memiliki fokus penelitian dengan pembahasan mengenai relevansi prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di BPR dalam pemberian kredit mitra serta tanggung jawab direksi Bank Perkreditan Rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsi *Good Corporate Governance*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis melakukan perpaduan prinsip yang sangat penting diterapkan dalam kegiatan usaha lembaga perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* khususnya untuk dapat diterapkan pada Bank Perkreditan Rakyat dan tanggung jawab

organ perusahaan yang fokus kepada direksi dalam memberikan keputusannya tentang penyaluran kredit dengan mematuhi dan menerapkan kedua prinsip yang penting, yaitu prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk memudahkan membandingkan dengan penelitian terdahulu maka perlu dicermati tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Tesis Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2018	I Gusti Agung Jordika P. dan Universitas Udayana, Denpasar	Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perseroan Terbatas	Penelitian terdahulu membahas tentang : 1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam tugas dan kewajiban direksi perseroan	Perbedaan dapat dilihat dari analisa kasus melalui rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip <i>Good</i>

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
				<p>terbatas ?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab direksi apabila terjadi pelanggaran prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam pengelolaan perseroan terbatas ?</p>	<p><i>Corporate Governance</i> di Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit mitra ?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab direksi bank perkreditan rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> ?</p> <p>Pembaharuan : pada penelitian</p>

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
					ini pembahasan mengenai pentingnya penerapan GCG pada Bank, khususnya BPR
2.	2018	Ni Ketut Dharmawan dan Universitas Udayana, Bali	Fungsi Pengawasan Komisararis Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan <i>Good Corporate Governance</i> dan Asas Itikad Baik	1. Bagaimana relevansi prinsip GCG dan Asas Itikad Baik dengan Kesehatan BPR ? 2. Bagaimana tanggung jawab komisararis dalam kaitannya fungsi pengawasan tata kelola BPR dalam perspektif GCG dan Asas Itikad Baik ?	Perbedaan dapat dilihat dari analisa kasus melalui rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit mitra ?

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
					<p>2. Bagaimana tanggung jawab direksi bank perkreditan rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> ?</p> <p>Pembaharuan : Penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya membahas tentang penerapan GCG dalam aktivitas bank, akan</p>

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
					tetapi juga membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab direksi dalam pemberian kredit.
3.	2009	Jason Fredrick Siregar dan Universitas Indonesia, Jakarta	Tanggung Jawab Direksi Bank atas Kerugian Bank Akibat Kredit Macet	Penulis terdahulu menganalisis tentang : 1. Apakah Undang-Undang Perbankan dalam mengatur pelaksanaan penyaluran kredit perbankan sebagai bentuk "most regulated industry" menjadi pendukung	Perbedaan dapat dilihat dari analisa kasus melalui rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Perkreditan Rakyat

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
				atau penghambat bagi kegiatan usaha perbankan ? 2. Bagaimana tanggung jawab direksi atas penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet, yang menimbulkan kerugian pada bank sebagai perseroan terbatas ?	dalam pemberian kredit mitra ? 2. Bagaimana tanggung jawab direksi bank perkreditan rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> ?
					Pembaharuan : Penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dan

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
					prinsip GCG yang harus diterapkan pada setiap kegiatan usaha BPR yang dijalankan oleh Direksi

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan tesis ini akan didasarkan pada banyak bab yang dibahas maka sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

Bab II

Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian tanggung jawab, kajian direksi, kajian prinsip kehati-hatian, kajian kredit, kajian bank, kajian BPR, dan kajian GCG.

Bab III

Metode Penelitian

Dalam bab ini memaparkan tentang metode yang digunakan sebagai proses tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian. Bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan jenis bahan hukum penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan guna membahas tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra di BPR terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan saran dari peneliti terhadap penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) untuk meningkatkan shareholders value serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan Regulator Perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), atau otoritas wewenang lainnya.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik. Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman di industri perbankan dan telah dinyatakan lulus Fit and Proper Test atau yang telah diubah menjadi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS dan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

- 1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan /atau anggaran dasar
- 3) Direksi Perseroan terdiri atas 1[satu] orang anggota Direksi atau lebih
- 4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan / atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2[dua] orang anggota Direksi.
- 5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 [dua] anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat[5] tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab direksi, yaitu :

- a) Pasal 37 ayat (3), yaitu Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut;
- b) Pasal 69 ayat (3), yaitu dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;

- c) Pasal 72 ayat (6), yaitu dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan;
- d) Pasal 97 ayat (3), yaitu dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng;
- e) Pasal 97 ayat (4), yaitu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- f) Pasal 95 ayat (5), yaitu dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan;
- g) Pasal 101 ayat (2), yaitu Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut;
- h) Pasal 104 ayat (2), yaitu dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung

renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan; dan

- i) Pasal 117 ayat (2), yaitu dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan.

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat juga mengatur tentang tanggung jawan direksi dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
- b) pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Pasal 20 menyatakan bahwa seluruh tindakan anggota direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota direksi bersangkutan dan/atau anggota direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng oleh anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

C. PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN

Perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga keuangan pemberi kredit. Kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama. Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

“kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Intisari dari pemberian kredit oleh bank adalah karena adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya. Oleh karena itu, bank agar dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dilakukan secara berhati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana dengan meminimalisasi kemungkinan risiko yang terjadi¹. Perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*)

¹ Ibid. Hlm. 77

untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama bank dalam memberikan kredit. Prinsip ini adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya². Hal ini disebutkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang perbankan sebenarnya tidak memberikan penjelasan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian akan tetapi dalam pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perbankan mempertegas kembali pentingnya prinsip kehati-hatian untuk diterapkan dalam segala kegiatan usaha perbankan. Pasal 29 ayat (2) menyatakan:

“bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha Sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Dengan pasal ini maka mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dengan artian bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usaha Bank harus senantiasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 29 ayat (3) menyatakan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan”

Sedangkan dalam pasal Pasal 29 ayat (4) :

“untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

² Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm. 18

Pasal 29 Undang-Undang perbankan merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Prinsip kehati-hatian selain di dalam pasal 29, juga termasuk pada pasal 8 10 dan 11 Undang-Undang Perbankan.

D. KREDIT

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang artinya percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya *vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *believe* atau *trust* atau *confidence*, yang kesemuanya berarti percaya. Jika dihubungkan dengan dunia perbankan, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku pemberi kredit percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu tertentu. Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-adukan begitu saja dengan istilah hutang. Dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur kepercayaan, meskipun pada dasarnya kredit bukanlah hanya sekedar kepercayaan.

Undang-undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda yaitu kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penggunaan kedua istilah tersebut disesuaikan dengan dinamika perkembangan perbankan saat ini, istilah tersebut bukan hanya digunakan oleh bank-bank yang menjalankan usaha secara konvensional berkembang juga bank-bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan usahanya secara konvensional menyebutnya sebagai kredit, sedangkan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan memberikan definisi tentang kredit yang menyatakan sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Perbankan, sebagai berikut:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan rumusan pengertian kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada pihak bank selaku kreditur atas pemberian kredit atau pembiayaan dimaksud. Pada bank dengan prinsip konvensional kontra prestasi yang diberikan debitur adalah berupa bunga, sedangkan pada bank dengan prinsip syariah kontra prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain dalam hal ini nasabah peminjam dana. Perjanjian mana dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu tertentu akan melunasi atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Tujuan pemberian fasilitas kredit adalah untuk menunjang produktivitas perekonomian masyarakat disamping itu bagi bank, kredit diharapkan dapat memberikan pendapatan dari bunga pinjaman.

Thomas Suyatno dalam bukunya mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit, yaitu sebagai berikut³ :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

³ Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditian Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hlm. 14

3) *Degree of risc*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat risikonya.

4) Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Sedangkan menurut Kasmir, unsur-unsur yang terkandung dalam kredit sebagai berikut⁴ :

- 1) Kepercayaan : merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, maupun jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit;
- 2) Kesepakatan : kesepakatan antara kreditur dan debitur dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani yang berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- 3) Jangka waktu : setiap kredit yang diberikan oleh kreditur memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup tentang masa pengembalian kredit yang telah disepakati;
- 4) Risiko : akibat adanya jangka waktu dalam pengembalian kredit, maka memungkinkan untuk memunculkan risiko macet atas pemberian fasilitas kredit; dan
- 5) Balas jasa : dalam dunia perbankan, balas jasa merupakan suatu keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang dikenal dengan sebutan bunga bank.

Tanpa mengenyampingkan unsur-unsur lain yang telah dikemukakan oleh pakar diatas, maka unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah

⁴ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm. 103

sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik.

Untuk memperoleh kepercayaan kepada calon debitur, umumnya perbankan menggunakan instrument analisa kredit yang terkenal dengan nama asas *the 5's of credit*, yaitu⁵ :

1) *Character* (karakter)

Adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya.

2) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan resources yang terkait dengan bidang usaha, kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen/pasar. Disamping itu juga kemampuan untuk mengantisipasi variabel dari cashflow usaha, sehingga cashflow tersebut dapat menjadi sumber pelunasan kredit yang utama sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui bersama.

3) *Capital* (Modal)

Penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah yang terdiri dari aktiva lancar (*current assets*) yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan kewajiban lancar (*current liabilities*) yang disebut dengan modal kerja (*working capital*) dan modal yang tertanam pada aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain. Analisis capital itu dimaksudkan untuk menggambarkan struktur modal (*capital structure*) debitur, sehingga bank dapat melihat modal debitur

⁵ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan edisi Revisi 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 136

sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain (kreditur dan supplier). Bank harus mengetahui *debt to equity ratio*, yaitu berapa besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga.

5) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati debitur. Termasuk juga analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula.

E. PERBANKAN

Terminologi bank berasal dari bahasa Italia Banca yang berarti suatu bangku tempat duduk atau uang⁶. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara sebab berlaku sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan di Indonesia dibangun dengan tujuan menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

⁶ Trisadini Prasastinah, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah, Revka Petra Media, Surabaya, 2014. Hlm. 9

kesejahteraan rakyat⁷. Sebagai badan usaha, Bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. sebaliknya sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Tidak semua bank berusaha untuk mendapatkan keuntungan atas kegiatan usahanya.

dengan demikian maka Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengertian bank, sebab bukan sebuah badan usaha yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu Negara. Keberadaan bank di tengah masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis merupakan suatu hal yang penting. Hal ini tidak berlebihan, bank memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasanya diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.

Perbankan di Indonesia disebut dengan dual banking system, dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan mengatur tentang fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini yang disebutkan bank sebagai lembaga

⁷Ibid. Hlm. 1

⁸Trisadini P. Usanti (*et.al*), *Op. Cit.* Hlm. 1

intermediasi yaitu bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*Financial intermediary*). Kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Fungsi yang sangat berisiko dari bank adalah Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan⁹. Menurut Julius R. Latumaerissa, fungsi bank selain sebagai intermediasi terdapat fungsi bank lainnya sebagai berikut¹⁰:

- a) *Agent of trust*, yaitu fungsi yang menunjukkan bahwa aktivasi intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus dilandasi rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dana miliknya kepada bank yang bersangkutan.
- b) *Agent of development*, yaitu fungsi yang erat kaitannya dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi.
- c) *Agent of service*, yaitu fungsi dimana sebagai bank, selain memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti transfer (*payment order*), jasa kotak pengaman (*safety box*), jasa penagihan atau inkaso (*collection*) yang saat ini telah berubah nama menjadi *city clearing*.

Berdasarkan Pasal 6 undang-undang perbankan kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

⁹ *Ibid.* Hlm. 7-8

¹⁰ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Hlm.

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka sertifikat deposito tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d) Membeli menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
- 1) Surat surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia(SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - 7) Instrumen Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari,atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan weselunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak melakukan penempatan dana dari

nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;

j) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

k) Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;

l) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah; dan

m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa jenis bank yang dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya sebagai berikut¹¹ :

a) Dilihat dari segi fungsi :

1) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Dilihat dari segi kepemilikan :

1) Bank milik pemerintah adalah akta pendirian dan modal dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.

2) Bank milik swasta nasional adalah seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya

¹¹ Kasmir, *Op.Cit.* Hlm. 35

didirikan oleh swasta sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi milik swasta.

3) Bank milik koperasi adalah kepemilikan saham bank dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing adalah merupakan bank yang dibuka sebagai cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik swasta asing maupun pemerintah asing.

5) Bank milik campuran adalah kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

c) Dilihat dari segi status :

1) Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

d) Dilihat dari segi menentukan harga :

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatannya mencari keuntungan.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

F. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bank diIndonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis perbankan tersebut dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya. Perbedaan dari fungsi, perbankan dapat dibagi menjadi 3 (tiga)¹², yaitu :

a. Bank sentral adalah berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu dalam setiap

¹² Ismail, *Op. Cit.* Hlm. 13-15

negara dan mempunyai kantor di setiap Provinsi. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia;

b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan

c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam hal ini akan dibahas mengenai Bank Perkreditan Rakyat yang kemudian disingkat menjadi BPR. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia baik perorangan, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama antara keduanya. Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan Sesuai dengan pasal 33 UUDNRI 1945. Fungsi utama dari BPR terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat¹³. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak¹⁴.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Perbankan, usaha BPR antara lain :

¹³ Ismail, *Loc. Cit.* Hlm. 15

¹⁴ Etty Mulyati, *Op.Cit.* Hlm. 157

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Salah satu usaha utama BPR adalah memberikan kredit. BPR selama ini melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

G. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Kata *governance* ditinjau secara etimologi, berasal dari kata kerja Yunani yakni *kubernan* yang berarti mengarahkan, yang kemudian pada abad pertengahan berubah menjadi *gubernare* pada Bahasa Latin dan diadopsi dalam Bahasa Inggris menjadi *governance* atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan atau pengurusan¹⁵. Definisi secara sederhana apabila didefinisikan menurut Bohem (1995) adalah *the responsibility and accountability for all operation of an organization* yang dalam terjemahan bebasnya adalah tanggung jawab dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan atau operasi suatu organisasi¹⁶. Istilah *governance* umumnya dapat dipergunakan di berbagai bentuk organisasi ataupun institusi baik publik maupun privat.

Definisi *corporate governance* merupakan frasa yang mengkombinasikan antara 2 (dua) kata, yaitu *corporate* dan *governance*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu pengelolaan perusahaan, meski demikian adalah terlalu sederhana apabila

¹⁵ Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2012. hlm. 19-20

¹⁶ Eko Maulana Ali, *Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Governance*, Jakarta, PT Multicerdas Publishing, 2013. hlm. 306

mengartikannya dari aspek bahasa dengan mengkombinasikan antara 2 (dua) kata tersebut, karena meskipun *corporate governance* menjadi salah satu topik penting dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu ekonomi, ilmu manajemen, maupun ilmu hukum, namun sampai saat ini belum ada konsensus bersama dalam mengartikan *corporate governance* itu sendiri¹⁷ yang kemudian banyak definisi yang bermunculan baik oleh para ahli maupun oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang memiliki fokus pada *corporate governance* ini.

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholder khususnya dan stakeholders pada umumnya. GCG menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan Corporate Culture Values yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Maksud dan tujuan GCG adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank;
- b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*;
- c. Menarik minat dan kepercayaan investor;
- d. Memenuhi kepentingan shareholders atas peningkatan *shareholder values*, dan
- e. Melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum.

GCG terdiri dari 4 (empat) unsur yang tidak dapat terpisahkan, yaitu :

- a. *Commitment on Governance* adalah komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam hal ini adalah dalam bidang perbankan

¹⁷ Wahyu Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 20

berdasarkan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

b. *Governance Structure* adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

c. *Governance Mechanism* adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.

d. *Governance Outcomes* adalah hasil dari pelaksanaan GCG baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara atau praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut.

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip GCG dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara¹⁸, antara lain:

- 1) Hak-hak para pemegang saham (shareholders) dan perlindungannya;
- 2) Peranan para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) lainnya;
- 3) Pengungkapan (disclosure) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi; dan
- 4) Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Tidak berbeda dengan pendapat Effendi¹⁹, prinsip-prinsip GCG yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders) terdiri dari prinsip independensi (independency), prinsip transparansi dan pengungkapan (transparency and disclosure), prinsip akuntabilitas (accountability),

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Hlm 232

¹⁹ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009. hlm. 4

prinsip pertanggungjawaban (responsibility), serta prinsip kewajaran (fairness). Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. Pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d. *Independency* adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar pengertian yang diberikan oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) dapat diartikan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik adalah mengacu kepada adanya hubungan antara pihak manajemen, Direksi, pemegang saham, dan juga pihak lainnya yang berkepentingan. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan²⁰.

²⁰ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta, Salemba Empat, 2009. hlm. 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan metode penelitian tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan sesuai metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis¹. Sehingga untuk mewujudkan penelitian tersebut maka metode penelitian memuat uraian sebagai berikut :

A. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan². Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.³ Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand metode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode

¹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1994. Hlm. 42

²Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 30

³Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 86

penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*".⁴

Penulis menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi bank perkreditan rakyat dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

B. METODE PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif⁵. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁶. Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁷. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang mana hal tersebut dapat digunakan penulis sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum yang benar, guna menemukan jawaban akan isu hukum yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menelaah berkaitan dengan tanggung jawab direksi bank perkreditan rakyat dalam memberikan keputusan pemberian kredit mitra harus menerapkan prinsip

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hlm. 23

⁵Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm. 184

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 97

⁷*Ibid.* Hlm. 96

kehati-hatian dan kaitannya dengan tanggung jawab direksi secara publik dengan menerapkan prinsip *good corporate goovernance*. Sedangkan pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kredit macet yang disebabkan direksi tidak berhati-hati dalam melakukan penyaluran kredit dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance*.

C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

Oleh karena jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga sumber bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum; dan
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Adapun bahan hukum sekunder yang hendak penulis gunakan, yaitu *literature*, buku-buku, jurnal hukum, pendapat sarjana, penelitian terdahulu, makalah, serta internet yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan nantinya sebagai dasar pendukung analisa terkait isu hukum yang diteliti sehingga hasil pembahasan yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian perbankan yang menjadi tanggung jawab direksi dalam memutuskan pemberian kredit dikaitkan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal penulis mencari sumber bahan hukum primer dan sekunder, penulis mendapat data tersebut dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
4. Bahan Ajaran Mata Kuliah Perbankan;
5. Jurnal Hukum; dan
6. Situs-Situs/Website di Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang penulis gunakan adalah kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) pengumpulan serta mengkaji bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang dibahas. Adapun pengumpulan bahan hukum di telaah dari arsip atau studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku literatur, jurnal, yurisprudensi, koran atau karya pakar yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

E. TEKNIK ANALISA BAHAN HUKUM

Dari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan kedalam pembahasan pokok permasalahan, sehingga di peroleh suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dengan teknik deskriptif, penulis memaparkan tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi dari penulis. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Dalam penulisan ini, penulis memaparkan terkait dengan adanya suatu perbuatan hukum berupa relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit mitra dan tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada pemberian kredit mitra di BPR terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. RELEVANSI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN DAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PEMBERIAN KREDIT MITRA**

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian Negara.

Lembaga perbankan sering disebut sebagai lembaga penghubung (*intermediary*) bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memiliki kekurangan atau memerlukan dana (*lack of funds*)¹. Dengan keadaan demikian maka dimanfaatkan oleh pendiri bank untuk saling mengadopsi produk-produk baru sesuai dengan potensi (modal) dan lingkungan. Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan suatu Negara yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian Negara. Perbankan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendukung perkembangan dunia memiliki sifat yang dinamis guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat².

Sektor usaha kecil saat ini yang berkembang dalam kehidupan masyarakat memiliki peran cukup besar dalam membantu perkembangan perekonomian nasional. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha kecil menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat disekitarnya. Sektor usaha kecil juga merupakan penghasil barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan juga merupakan sumber devisa Negara yang berpotensi.

¹ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm 32

² M. Djumhana, Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hlm. 13

Namun keberadaan sektor usaha kecil tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha dari sektor usaha kecil adalah persoalan permodalan dan sulitnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga formal khususnya perbankan. Sehubungan dengan kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha dari sektor usaha kecil tersebut, pemerintah telah berusaha untuk memberikan solusi dengan mengatur sistem perbankan dan mengarahkan kebijakan perkreditan dengan membuat kebijakan, yaitu mengatur tentang berdirinya Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya akan disingkat menjadi BPR. BPR merupakan lembaga keuangan yang khusus melayani masyarakat kecil. BPR diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk dapat mengatasi kesulitan permodalan bagi masyarakat dengan sektor usaha kecil.

BPR sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didukung untuk dapat ikut berperan serta secara nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial sehingga mampu menjadi wadah kegiatan perekonomian masyarakat. Bank merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam kegiatannya. Dengan demikian guna membuat masyarakat percaya terhadap BPR, maka BPR wajib melindungi dana masyarakat dengan cara ikut serta dalam kebijakan pemerintah, yaitu menjadi anggota LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Menurut pasal 1 angka 11³, yaitu :

"kredit adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjamnya untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Tujuan pemberian kredit yang diberikan oleh BPR kepada masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian dalam penyaluran dana berupa kredit mempunyai unsur sebagai berikut :

³ Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

- a) Keamanan (*safety*), yaitu prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa akan benar-benar terjamin; dan
- b) Keuntungan (*profitability*), yaitu keuntungan yang menjadi harapan benar menjadi kenyataan.

Ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dan konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalism dan itikad baik. Pasal 29 ayat (2) mempertegas kembali pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam kegiatan usahanya yang berbunyi :

“bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Dalam pasal 29 ayat (2) mengandung arti bahwa dalam kebijakan perbankan harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum⁴. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank sarat akan risiko, maka bank wajib untuk mengelola risiko tersebut. Ditegaskan dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan bahwa :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip sayriah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Oleh karena itu, maka bank wajib untuk mengelola risiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen

⁴ Etty mulyati, *Op. Cit.* Hlm. 81

Risiko bagi Bank Umum yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu. BPR sebagai salah satu jenis bank yang juga melakukan kegiatan penyaluran kredit kepada debitur memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian yang juga disyaratkan dalam pasal 8 angka 1, pasal 10, dan pasal 11 Undang-Undang Perbankan bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga tentu bank akan mengembalikan kepada nasabah setiap saat beserta dengan bunganya.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank⁵. Oleh karena itu, untuk menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan maka bank harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dilakukan berdasarkan aspek yang dikenal dengan "*the five C's of Credit*", yaitu sebagai berikut :

- 1) *Character*, prinsip ini dinilai dari segi kepribadian debitur yang bermakna watak, sifat, dan kebiasaan debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Hal tersebut dapat diperoleh melalui hasil wawancara petugas bank kepada debitur yang hendak mengajukan kredit. Untuk itu, kreditur juga dapat meneliti biodata dan informasi usaha debitur melalui lingkungan sekitar. Selain itu, kreditur dapat menilai *character* debitur melalui informasi melalui Bank Sentral dengan program yang disediakan pada setiap bank akan tetapi tidak semua bank maupun petugas bank dapat mengakses program tersebut kecuali petugas bank yang memiliki akses dengan menggunakan *password* dan komputer yang terhubung secara *online* dengan Bank Sentral. Program tersebut adalah SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan);
- 2) *Capacity*, adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk pengembalian kredit. Untuk dapat mengukurnya

⁵ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain;

3) *Capital*, kreditur menilai modal yang dimiliki oleh debitur untuk ditanamkan dalam usahanya. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh debitur, maka debitur akan dipandang serius dalam menjalankan usaha miliknya;

4) *Collateral*, jaminan yang diberikan debitur sebagai jaminan kredit kepada bank menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank apabila debitur tidak membayar angsuran. Oleh karena itu, besaran jaminan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diberikan; dan

5) *Condition of Economic*, merupakan kondisi perekonomian disekitar tempat tinggal debitur saat fasilitas kredit diberikan dan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi dimasa mendatang. Dalam kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain adalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, dan sebagainya.

Selain penilaian menggunakan *the five C's of credit*, juga dikenal dengan metode 7P dalam kredit, yaitu :

1) *Personality*, yakni mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya;

2) *Party*, yakni mengklasifikasikan nasabah dalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakteristiknya dan ini mendapat fasilitas yang berbeda dari bank;

3) *Purpose*, yakni menilai usaha dan tujuan nasabah dalam mengambil kredit sesuai dengan kebutuhan;

4) *Prospect*, yakni menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, karena tanpa mempunyai prospek, bukan saja bank yang rugi akan tetapi nasabah juga;

5) *Payment*, yakni cara pembayaran darimana sumber dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik karena jika salah satu rugi dapat ditutupi dengan usaha yang lain;

6) *Profitability*, yakni menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba yang diukur dalam periode ke periode apakah sama atau meningkat dengan adanya tambahan kredit yang diperoleh; dan

7) *Protection*, yakni untuk mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman, ini berupa jaminan barang atau jaminan asuransi⁶.

Apabila bank menyetujui permohonan pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur maka pemberian kredit dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dengan calon debitur yang bertujuan untuk mencegah pihak-pihak yang akan melakukan hal tidak baik.

Perjanjian tersebut diberi nama perjanjian kredit. Ketentuan yang diatur didalamnya tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan juga tidak boleh merugikan pihak lainnya. Dalam menyalurkan dana berupa kredit, maka bank juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunga. Bank dalam menyalurkan kredit menganut dasar prinsip kehati-hatian. Perwujudan prinsip kehati-hatian dalam proses kredit adalah dengan adanya analisa kredit. Tujuan analisa kredit adalah untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur tersebut benar-benar dapat dipercaya. Calon debitur tersebut perlu dianalisa mengenai latar belakang, proseppek usaha, jaminan serta faktor-faktor penting lainnya.

Pemberian kredit mitra oleh BPR Nusamba pada dasarnya dituntut untuk dapat menerapkan dan menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan. Prinsip kehati-hatian dinyatakan dalam pasal 8 angka 1 Undang-Undang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁶ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 119-120

Bank harus membuat perencanaan kredit yang baik sesuai dengan kondisinya dengan memperhatikan berbagai hal yang dikaitkan dengan materi perencanaan pemberian kredit tersebut. Terdapat banyak materi yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun rencana perkreditan suatu bank, baik dari segi intern bank maupun dari ekstern bank. Suatu rencana pemberian fasilitas kredit bank antara lain seperti target kredit yang akan diberikan, langkah-langkah untuk mencapai target bank serta upaya penanggulangan atas kredit macet. Perencanaan mengenai aktifitas bank dapat ditetapkan dalam Rencana Kerja Bank (RKB). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mewajibkan bagi seluruh Bank Perkreditan Rakyat untuk melaporkan dan menyampaikan Rencana Kerja Bank selambat-lambatnya 31 Januari. Rencana Kerja pada BPR berbeda dengan Bank Umum, sebab BPR hanya membuat proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi dalam 2 (dua) semester termasuk didalamnya mengenai target nasabah dan jumlah maksimal pencapaian kredit.

Fasilitas kredit yang dibebankan oleh bank merupakan salah satu jasa perbankan yang memerlukan keterampilan serta pengetahuan khusus bagi bankir. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan suatu pengetahuan untuk melakukan Analisa terhadap debitur yang akan diberi fasilitas kredit. Pemberian fasilitas kredit kepada debitur, secara otomatis juga memunculkan risiko kredit sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk menilai kelayakan calon debitur. Calon debitur dapat meliputi orang perseorangan maupun badan usaha. Pengelolaan Kredit adalah kunci utama bagi perbankan untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Tentunya direksi dalam memutuskan pemberian fasilitas kredit tidak terlepas dari penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap pengajuan kredit oleh debitur. Oleh karena itu, dalam pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur, bank harus berhati-hati.

Semakin kompleks aktivitas suatu perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola usaha yang baik atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada dasarnya GCG mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 saat terjadinya krisis ekonomi. Terdapat pendapat dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa pemulihan ekonomi dari krisis membutuhkan waktu yang lama sebab masih lemahnya praktik GCG pada perusahaan di Indonesia termasuk didalamnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan⁷. Pada saat itu, banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal perusahaan namun mengabaikan kepentingan investor.

GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*⁸. Terdapat dua penekanan dalam konsep GCG, yaitu pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi terkait dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*. GCG dalam perusahaan sektor perbankan memiliki prinsip-prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam praktek penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

a. Keterbukaan (*transparency*)

- 1) Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- 2) Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan dan non keuangan Bank, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham

⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance* (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum), Yogyakarta, Total Media, 2007. Hlm. 61

⁸ Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, 2017, Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Kota Gresik, AGORA, Vol. 5, No. 3, hlm. 1

pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal;

- 3) Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.; dan
- 4) Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

- 1) Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*;
- 2) Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank;
- 3) Bank harus meyakini bahwa masing- masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG;
- 4) Bank menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Bank; dan
- 5) Bank memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Bank berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

c. Tanggung jawab (*responsibility*)

- 1) Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan

- 2) Bank sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

d. Independensi (*Independency*)

- 1) Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*); dan
- 2) Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fairness*)

- 1) Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*); dan
- 2) Bank memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Secara yuridis, undang-undang perbankan sebenarnya tidak memberikan penjelasan secara pasti mengenai relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dengan prinsip GCG dalam kegiatan usaha perbankan. Jika mendeskripsikan relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dengan prinsip GCG di BPR dalam pemberian kredit mitra dapat dikaji dengan menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai

sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁹.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum perbankan yang khususnya membahas tentang relevansi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23

Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit mitra juga membutuhkan peraturan pelaksana dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Penerapan GCG diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. OJK dengan aturan hukum berbentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan bidang jasa keuangan menggantikan fungsi Bank Indonesia sebagai pengawas seluruh kegiatan usaha keuangan. Tidak hanya bank umum yang menjadi perhatian dari OJK, melainkan BPR untuk menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usahanya. Hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang *highly regulated*. Begitu besarnya risiko yang terjadi jika kepercayaan masyarakat merosot terhadap lembaga perbankan ini, sehingga dipandang perlu juga diatur prinsip-prinsip *GCG* dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbankan dituntut beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas dalam menjalankan usahanya sesuai standar perbankan. Prinsip transparansi memang sangat dibutuhkan bagi perlindungan konsumen serta berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai lembaga yang kegiatan usahanya menerima dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat harus selalu memegang prinsip kehati-hatian ini. Prinsip kehati-hatian ini diwajibkan dalam Pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan¹⁰.

¹⁰ M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 54

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip GCG dan *prudential banking* semakin penting mengingat banyaknya terjadi kasus perbankan khususnya BPR. Berdasarkan data OJK, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah terjadi 90 kasus fraud perbankan¹¹. Banyak orang beranggapan bahwa BPR bukanlah bank yang memiliki perlindungan hukum, sehingga debitur yang mendapat fasilitas kredit dari BPR dan bank umum akan cenderung melakukan pelunasan atau pemenuhan prestasi kepada bank umum. Dilain sisi, diakibatkan tuntutan dari pemegang saham atas target kredit yang harus dipenuhi maka sering sekali bankir menyisihkan prinsip kehati-hatian.

Situasi eksternal dan internal yang dialami oleh perbankan semakin kompleks, karenanya risiko kegiatan usaha perbankan menjadi kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di bidang perbankan ini. Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan khususnya BPR. Penerapan prinsip GCG pada BPR tidak hanya sebagai kewajiban semata, namun juga sebagai kebutuhan agar BPR dapat semakin tumbuh, berkembang, dan sehat berkelanjutan. Berkaitan dengan pelaksanaan GCG yang penting diperhatikan oleh bank adalah terbuka dalam mengambil keputusan-keputusannya, tanggung jawab yang jelas, mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder*, serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders.

Relevansi penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan di BPR dalam pemberian fasilitas kredit mitra kepada debitur wajib untuk dipenuhi, sebab pelaksanaan GCG berpegang pada prinsip kehati-hatian. Berdasarkan teori kepastian hukum Utrecht, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip GCG telah memiliki pengaturan dalam undang-undang dan aturan lainnya yang pasti. Artinya kepastian hukum tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan prinsip GCG adalah membatasi kegiatan organ perusahaan agar tidak melakukan

¹¹<http://www.google.com/amp/s/solo.tribunnews.com/amp/2019/01/29/ojk-wajibkan-bpr-terapkan-good-corporate-governance>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 16.56

kecurangan yang dapat memberikan dampak buruk pada perusahaan dan tetap dapat melindungi kepentingan seluruh pihak.



**B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT
DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN PADA
PEMBERIAN KREDIT MITRA BERKAITAN DENGAN PRINSIP *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE***

Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh BPR dan fungsi inilah yang sering menjadi penyebab bankrutnya BPR.

Pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berisiko tinggi. Sebab bank harus mampu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan kredit dengan tujuan dapat meminimalkan risiko yang terkandung dalam pemberian kredit tersebut. Informasi tentang calon debitur merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi oleh bank. Akan tetapi dalam BPR, jika mengetahui calon debitur mengalami kondisi tidak lancar disuatu bank lainnya. Oleh BPR akan diberi fasilitas kredit. Hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan target

Risiko yang mungkin terjadi adalah wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjian kredit yang dapat berupa keterlambatan pembayaran sehingga menimbulkan kredit macet yang dapat merugikan bank. Hal tersebut tentu akan mengganggu kesehatan BPR, sebab uang yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit merupakan dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito.

BPR dalam usaha pemberian kredit Mitra terdapat beberapa peraturan yang sangat ketat dalam mengatur usaha pemberian kredit Mitra berupa Surat Keputusan Direksi yang mengatur batas kewenangan untuk memutus kredit (BWMK). Kredit mitra merupakan salah satu jenis produk yang dikeluarkan oleh BPR Nusamba yang bertujuan untuk memberikan kredit jenis konsumsi, modal usaha, dan lain-lain. Dalam melakukan pemasaran kredit mitra, perusahaan juga memberikan sejumlah hadiah yang akan diundi setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar produk kredit yang dipasarkan dapat menarik minat calon debitur. Peraturan tersebut dibuat dan wajib dilaksanakan disebabkan karena usaha BPR dalam hal pemberian kredit Mitra sebagian besar menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat

yang menjadi nasabah dari BPR. Fungsi utama perbankan adalah menjadi lembaga intermediasi. Bank tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Konsentrasi kredit yang berlebihan memang dapat membahayakan kesehatan bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia mewajibkan kepada seluruh bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran kredit dan melakukan penyebaran portofolio penyediaan dana terutama dengan pembatasan penyediaan dana dengan persentase tertentu terhadap pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan keadaan modal BPR.

Hal inilah yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang bertujuan untuk mengatur penilaian atas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur sehingga bank memiliki alat ukur untuk mengetahui keadaan piutangnya yang ada pada debitur serta bank dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan kredit yang diberikan kepada kreditur.

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, terutama manajemen risiko terhadap penyediaan dana berupa fasilitas kredit. Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian perbankan berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang *Good Corporate Governance*. Peraturan ini menuntut para pengurus bank khususnya direksi sebagai pengurus harian bank untuk selalu menerapkan prinsip GCG. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang merupakan bagian dari GCG dalam usaha perbankan menyalurkan kreditnya tentu merupakan permasalahan yang

tidak mudah untuk bank. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya permasalahan tentang BPR dalam penyaluran kredit.

Mulai dari kasus kredit macet sebesar Rp 1.000.000.000 yang diakibatkan kurang berhati-hatinya direksi dalam memutuskan pemberian fasilitas kredit mitra serta didapati *conflict of interest*. Pemberian kredit diberikan hanya karena untuk memenuhi target akhir tahun dan jika mencapai target maka direksi akan mendapat bonus akhir tahun. Selain itu, terdapat kasus lain yang akhirnya menjadi kredit macet, yaitu sebesar Rp 49.500.000 disebabkan debitur terbukti memalsukan identitas pihak dengan membawa pihak lain untuk menandatangani kredit. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam kegiatan usahanya, BPR kurang menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Kasus-kasus tersebut menyatakan bahwa penerapan GCG dan prinsip kehati-hatian dalam bank sangat sulit dilakukan sehingga seringkali bank dirugikan akibat penyaluran kredit yang tidak benar ataupun salah perhitungan.

Terdapat faktor-faktor penyebab kesalahan pemberian kredit yang berakibat pada kredit macet sehingga BPR mengalami kerugian, yaitu:

1. Faktor intern penyebab pemberian kredit mitra bermasalah
 - a. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif
 - b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
 - c. Itikad tidak baik dari pengurus dan pegawai bank
 - d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit
 - e. Lemahnya sistem administrasi kredit
2. Faktor ekstern penyebab pemberian kredit Mitra bermasalah
 - a. Kegagalan usaha debitur
 - b. Terdapat itikad tidak baik dari debitur
 - c. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit yang diberikan
 - d. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

Dengan penjabaran faktor-faktor yang menyebabkan bank mengalami kerugian diakibatkan kesalahan dalam pemberian fasilitas kredit mitra maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tanggung jawab pengurus bank atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkan kepada debitur.

Pengurus bank yang dimaksud adalah direksi sebab yang memutuskan kredit dapat diberikan adalah direksi sebagai komite pemutus pemberian fasilitas kredit Mitra. Dalam hal ini direksi bertanggung jawab atas penyaluran pemberian fasilitas kredit Mitra yang diberikan oleh bank kepada debitur.

BPR sebagai lembaga perantara keuangan mikro, semakin dilihat sebagai salah satu media translasi dan transformasi risiko. Kemampuan BPR dalam mengelola risiko semakin menjadi perhatian sejalan dengan peningkatan volume dan kompleksitas operasional bisnisnya. Risiko yang penting tidak hanya berupa risiko kredit, akan tetapi terdapat risiko yang juga berpengaruh terhadap nilai tingkat kesehatan bank, yaitu risiko operasional. Risiko yang timbul karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sasaran manajemen risiko operasional adalah mengelola risiko operasional secara keseluruhan dengan mengklasifikasikan timbulnya risiko operasional berdasarkan rincian dan penyebab terjadinya kerugian/kejadian. Termasuk risiko operasional bank seperti fraud yang disebabkan oleh orang, sistem atau kondisi eksternal, yang apabila tidak dilakukan pengendalian menciptakan potensi kerugian bagi BPR yang bersangkutan.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya aktivitas bisnis yang makin kompleks tentu saja tingkat potensi risiko yang dihadapi oleh perbankan, khususnya BPR juga semakin meningkat.

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) untuk meningkatkan *shareholders value* serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan Regulator Perbankan seperti Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maupun otoritas wewenang lainnya. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹² Bentuk pertanggungjawaban direksi menurut undang-undang perseroan terbatas yaitu :

1. Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum;
2. Pasal 69 ayat (3) menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;
3. Pasal 95 menyatakan dalam hal ternyata pengangkatan anggota direksi menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan;
4. Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
5. Pasal 97 ayat (6) memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atas nama perseroan, untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

¹² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

6. Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, blertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan; dan

7. Pasal 104 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit yang tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Doktrin tentang *business judgment rule* menjadi pelindung direksi atas tindakan yang dilakukannya. Pada hakikatnya, *business judgment rule* merupakan sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi tidak dapat diganggu gugat siapapun meskipun putusan pada akhirnya membawa kerugian bagi perseroan. Dasar pemikiran doktrin jelas bertolak belakang dari karakteristik bisnis yang sulit diprediksi (*unpredictable*) dan tidak dapat ditentukan secara pasti akibat dan hasilnya. Jika keputusan direksi tersebut benar maka membawa keuntungan bagi perusahaan. Namun jika keputusan direksi tersebut salah maka perusahaan akan mengalami kerugian. Hal tersebut dipandang sebagai risiko bisnis. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 97, anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad yang baik dan dengan penuh tanggung jawab Apabila ternyata direksi tersebut terbukti bersalah karena sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*nya maka terhadap kerugian yang diderita oleh perseroan maka perseroan berhak untuk menuntut dari direksi tersebut.

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu :

1. Tanggung jawab pidana

Hukum perbankan masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dikarenakan dalam perbankan ada kepentingan publik yang harus dilindungi. Sebab fungsi utama perbankan adalah menjadi lembaga intermediasi. Bank tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Tanggung jawab secara pidana oleh direksi telah jelas dikemukakan dalam pasal 49 ayat 2 undang-undang perbankan bahwa bagi para pengurus Bank yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyaluran kredit dapat dituntut secara pidana. Pasal 49 Undang-Undang Perbankan mengatur sebagai berikut :

(2) Anggota dewan komisaris direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3

(tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus milyar rupiah).

2. Tanggung jawab perdata

Direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila direksi tersebut melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan bank dengan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip GCG yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari BPR hingga menimbulkan kerugian. Menurut pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan kepada anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank menetapkan bahwa tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham sampai kepada harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi atau menjadi penyebab kegagalan bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa lingkup tanggung jawab secara perdata yang dimiliki oleh direksi adalah sampai pada harta pribadinya, apabila yang bersangkutan telah terbukti menjadi penyebab suatu bank mengalami kesulitan keuangan atau telah terbukti menjadi penyebab gagalnya suatu bank dalam menjalankan usahanya. Maka bentuk pertanggungjawabannya, yaitu berupa tanggung jawab penuh secara pribadi atau perdata dari yang bersangkutan untuk turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah maupun kreditur lainnya.

Bentuk tanggung jawab tersebut memiliki kesamaan dalam prinsipnya yaitu meminta pertanggungjawaban direksi yang menimbulkan kerugian pada bank karena kurangnya menerapkan prinsip kehati-hatian

perbankan dan prinsip GCG dalam setiap keputusannya dalam pemberian kredit mitra. Direksi diharapkan lebih baik dan disiplin dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian perbankan yang merupakan bagian dari prinsip. Meskipun pada dasarnya direksi juga mengalami dilema, disatu sisi bank diharapkan dapat cepat dalam melakukan pertumbuhan ekonomi. Sebab direksi sebagai pengurus bank, selain harus berhati-hati dalam setiap tindakannya juga harus cepat dalam melangkah serta menumbuhkan perekonomian bank. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus seperti penjelasan diatas dan menuntut direksi untuk dapat bertanggungjawab.





BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank dalam menjalankan usahanya wajib membuat perencanaan mengenai aktifitas bank dalam Rencana Kerja Bank. BPR dituntut untuk menerapkan dan menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Bukan hanya prinsip kehati-hatian perbankan yang wajib diterapkan, akan tetapi prinsip GCG juga wajib diterapkan oleh bank. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian perbankan sangat didukung dengan prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan prinsip Kehati-hatian merupakan suatu keharusan dalam menjalankan usaha perbankan yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PBI, POJK serta Undang-Undang Perbankan.
2. Tanggung jawab direksi BPR dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit mitra berkaitan dengan prinsip GCG jika terbukti tidak melaksanakan kedua prinsip tersebut maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Akan tetapi pertanggungjawaban menurut UUPT juga dapat diterapkan kepada anggota direksi yang terbukti memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Adanya unsur kerugian yang diderita oleh bank
 - b. Adanya unsur pelanggaran terhadap kewenangan dan peraturan yang berlaku
 - c. Adanya *conflict of interest*

B. SARAN

Dalam rangka untuk mengembangkan usaha penyaluran kredit BPR dan memajukan perusahaan, maka penulis dapat memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. BPR diharapkan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam analisa kredit agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan dapat mengurangi kemungkinan kerugian yang dapat diderita oleh bank.
2. Direksi bank sebagai organ perusahaan atau pengurus BPR dapat selalu dimintakan pertanggungjawabannya secara publik. Oleh sebab itu, diharapkan bagi direksi untuk dapat menerapkan prinsip GCG yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam dunia perbankan sehingga direksi dapat terhindar dari tanggung jawab atas kerugian bank.
3. OJK sebagai pengawas diharapkan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan atas pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip GCG dalam kegiatan usaha perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Penerbit Kencana, Jakarta, 2009

Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Setara Press, Malang, 2016

CST Kansil.*et al*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Etty Mulyati, Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Bandung, PT. RefikaAditama, 2016

Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan : pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanannya di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2008

Gatot Suparmo, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta, 2009

Gunarto Sunardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogya, 2007

Hamdani, "*Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta, Sinar Harapan, 1996

Henny Tanu Widjaja, Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat, Cetakan Kesatu, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2011

H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Edisi Kedua, Yogyakarta, 2012

H. R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Surabaya, Prenadamedia Group, 2016

Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Prenadamedia Group, Surabaya, 2016

Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Joni Emirzon, "Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, 2007

Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2011

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2002

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2006

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan edisi Revisi 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001

M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007

M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

M. Djumhana, Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cet. 2, Sinaar Grafika, Jakarta, 2009

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010

Permadi Gandapraja, Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari perjanjian dan Undang-Undang), Bandung, Mandar Maju, 1994

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Salim H. S., Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, 2012

Sentosa Sembiring, Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan, Jakarta, Gloria Juris, 2007

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Kencana, 2008

Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, 2002

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, 2003

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2002

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung, Alfabeta, 2009

Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

Trisadini Prasastinah, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah, Surabaya, Revka Petra Media, 2014

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Hukum Perbankan, Surabaya, Kencana, 2017

Tri Widiyono, Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor, Galia Indonesia, 2006

Zainal Asikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5761

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 DPNP/DPbS/DPBPR. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3790

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685

C. Internet

Kamus Hukum Online Indonesia-IndonesiaLaw Dictionary(online),

<http://kamushukum.web.id/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019

OJK Luncurkan SLIK, pengganti BI Checking ,

<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170427170451-78->

[210692/ojk/luncurkan-slik-pengganti-bi-checking](https://doi.org/10.210692/ojk/luncurkan-slik-pengganti-bi-checking), diakses pada tanggal 13 Mei 2019

<http://www.google.com/amp/s/solo.tribunnews.com/amp/2019/01/29/ojk-wajibkan-bpr-terapkan-good-corporate-governance>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019

D. Jurnal

I Gusti Agung Jordika P., tesis : "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas" (Universitas Udayana, Denpasar, 2018)

Ni Ketut Dharmawan, tesis : "Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan *Good Corporate Governance* dan Asas Itikad Baik" (Universitas Udayana, Bali, 2018)

Jason Fredrick Siregar, tesis : "Tanggung Jawab Direksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit Macet" (Universitas Indonesia, Jakarta, 2009)

